



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1156, 2019

BNPB. Organisasi. Tata Kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memperoleh persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/788/M.KT.01/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB II

ORGANISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

Unsur pengarah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala dan 20 (dua puluh) Anggota.

Pasal 10

(1) Anggota unsur pengarah terdiri dari:

- a. 11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat tinggi madya, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah; dan

- b. 9 (sembilan) anggota masyarakat profesional.
- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewakili:
- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - c. Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Kementerian Keuangan;
 - e. Kementerian Kesehatan;
 - f. Kementerian Sosial;
 - g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - i. Kementerian Perhubungan;
 - j. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - k. Tentara Negara Republik Indonesia.
- (3) Unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 12

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.